



PENETAPAN

Nomor 693/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 24 April 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Perumahan Mentari Bumi Sejahtera Blok Bq-09 Rt 006 Rw 005 Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sampang, 06 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo; sebagai Pemohon II

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 18 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di (alamat Ktp) Jalan Brawijaya Kedurus 2 Nomor 92 Rt 004 Rw 006 Desa Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya (alamat Sekarang) XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar

Hal 1 dari 14 hal, Pen. No. 693/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 693/Pdt.P/2023/PA.Sda tanggal 09 Oktober 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 105/02/VIII/1998 tanggal 01 Agustus 1998, dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak, masing-masing bernama:

1. Anak Pertama Pemohon I dan Pemohon II, Surabaya, NIK [REDACTED], SMK, tanggal lahir 23 Mei 1999 (umur 24 tahun 4 bulan);
2. Anak Kedua Pemohon I dan Pemohon II, Surabaya, NIK [REDACTED], SMK, tanggal lahir 12 April 2004 (umur 19 tahun 5 bulan);
3. Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II, Sidoarjo, NIK [REDACTED], belum lulus SMP, tanggal lahir 29 April 2009 (umur 14 tahun 5 bulan) ;
4. Anak Keempat Pemohon I dan Pemohon II, Sidoarjo, NIK [REDACTED], belum lulus SMP, tanggal lahir 04 Juli 2011 (umur 12 tahun 3 bulan);

2. Bahwa Pemohon III dan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon III telah menikah dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/58/III/2001 tanggal 09 Maret 2001, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

1. Anak Pertama Pemohon III, Surabaya, NIK [REDACTED] SMK, tanggal lahir 28 Oktober 2002 (umur 20 tahun 11 bulan) ;
2. Anak Kedua Pemohon III, Surabaya, NIK [REDACTED] belum lulus SMK, tanggal lahir 03 Agustus 2005 (umur 18 tahun 2 bulan);
3. Calon Istri Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II, Surabaya, NIK [REDACTED], tidak lulus SD, tanggal lahir 24 Mei 2008 (umur 15 tahun 4 bulan);

Hal 2 dari 14 hal, Pen. No. 693/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak Keempat Pemohon III, Surabaya, NIK [REDACTED] belum lulus SD, tanggal lahir 13 Agustus 2014 (umur 9 tahun 2 bulan)

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya bernama Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II, Sidoarjo, NIK [REDACTED] belum lulus SMP, tanggal lahir 29 April 2009 (umur 14 tahun 5 bulan), bujang, agama Islam, belum bekerja, alamat di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

degan anak Pemohon III bernama Calon Istri Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II, Surabaya, NIK [REDACTED] tidak lulus SD, tanggal lahir 24 Mei 2008 (umur 15 tahun 4 bulan, gadis, agama Islam, belum bekerja, alamat di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

4. Bahwa anak para Pemohon kenal sejak bulan April tahun 2023. Hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, bahkan anak Pemohon III telah hamil 6 bulan;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon, tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;

6. Bahwa anak Pemohon I dan II tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, begitu pula anak Pemohon III secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ ibu rumah tangga, walaupun keduanya belum bekerja akan tetapi Para Pemohon akan bertanggung jawab atas perekonomian keduanya dan akan membimbing keduanya menjadi suami-istri yang baik;

7. Bahwa para orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengizinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;

8. Bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak Para Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, namun Kantor

Hal 3 dari 14 hal, Pen. No. 693/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II) untuk menikah dengan anak Perempuan Pemohon III bernama (Calon Istri Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II);
 3. Menyatakan bahwa Dispensasi Nikah ini digunakan untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon ;
- Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon dan anaknya, calon istrinya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 14 hal, Pen. No. 693/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak laki-lakinya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II, tanggal lahir 29 April 2009;

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 14 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan seorang wanita bernama Calon Istri Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, belum bekerja, alamat di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa anak para Pemohon kenal sejak bulan April tahun 2023.
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai dan sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa ia belum bekerja;

Bahwa calon istri bernama Calon Istri Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, belum bekerja, alamat di XXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak para Pemohon yang bernama Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun bahkan dirinya sekarang sudah hamil 6 bulan karena hubungan antara anak para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya gadis dan calon suaminya jejak;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon menghadapkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal 5 dari 14 hal, Pen. No. 693/Pdt.P/2023/PA.Sda



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I nomor [REDACTED] tanggal 10 Februari 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon II nomor [REDACTED] tanggal 15 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Pemohon III nomor 3578045801750002 tanggal 10 April 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipecabean atas nama Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 470/135/404.7.2.16/2023 tanggal 29 September 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

5. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalipecabean atas nama Calon Istri Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 470/134/404.7.2.16/2023 tanggal 29 September 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED] tanggal 03 November 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal 6 dari 14 hal, Pen. No. 693/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).

7. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Pemohon III Nomor [REDACTED] tanggal 15 September 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Robatal Nomor 105/02/VIII/98 tanggal 01 Agustus 1998, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Nomor 203/58/III/2001 tanggal 09 Maret 2001, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9).

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Calon Istri Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 11411/2008 tanggal 14 Agustus 2008, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10).

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 007577/2009 tanggal 25 Mei 2009, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11).

12. Fotokopi Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri [REDACTED] Kecamatan Candi atas nama Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II

Hal 7 dari 14 hal, Pen. No. 693/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor DN-05/D-SD/K13/0097447 tanggal 22 Juli 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12).

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Suami Pemohon III Nomor 3578-KM-141092017-0058 tanggal 15 September 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13).

14. Fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor B-0678/KUA.13.10.03/Pw.01/09/2023 tanggal 26 September 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14).

15. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Produksi atas nama Calon Istri Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 400.12.3.2/00596/436.7.2.3.44/2023 tanggal 14 September 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15).

16. Fotokopi Surat Catatan kesehatan Ibu Hamil, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16).

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 8 dari 14 hal, Pen. No. 693/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon bahwa keinginannya untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan akan anak menikahkan anak para Pemohon, namun umur anak para Pemohon belum cukup untuk menikah, sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya karena anak Pemohon III sudah hamil atas hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16;

Hal 9 dari 14 hal, Pen. No. 693/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.16, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yaitu fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon III bernama Rr. Aurellia Tertia Mayvianna, lahir tanggal 24 Mei 2008 terbukti sekarang baru berumur 15 tahun 2 bulan dan berdasarkan bukti P.16 anak Pemohon III tersebut dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yaitu fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II, lahir tanggal 29 April 2009 sekarang baru berumur 14 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak perlu bukti saksi, cukup bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri dan bukti-bukti surat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan II akan menikah dengan anak Pemohon II tetapi kedua calon mempelai belum cukup umur, calon mempelai laki-laki yang bernama Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II, Sidoarjo baru berumur 14 tahun 5 bulan dan calon pengantin perempuan bernama Calon Istri Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II, umur 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa perempuan Calon Istri Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 6 bulan atas hubungannya dengan laki-laki Anak Ketiga Pemohon I dan Pemohon II dan akan menikah, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo karena persyaratan umur belum cukup;

Menimbang, bahwa dalam buku yang dikarang oleh Mustafa Hasan, M.Ag, dengan judul Pengantar Hukum Keluarga yang diterbitkan oleh CV Pustaka Setia Bandung pada hal 21 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai

Hal 10 dari 14 hal, Pen. No. 693/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam perkara aquo bahwa salah satu tujuan dari perkawinan adalah meresproduksi keturunan agar manusia tidak punah dan hilang ditelan bumi dan menurut Masdar F. Mas'udi dalam bukunya Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqh Pemberdayaan yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara aquo bahwa secara kodrati perempuan mengemban fungsi reproduksi umat manusia yang utamanya meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui;

Menimbang, bahwa mengandung adalah merupakan beban yang amat berat ditanggung oleh seorang perempuan sebagaimana dari Firman Allah dalam surat Al Luqman ayat 14 dan 15:

وَوَصَّيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ يُلَاقِيهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَمَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَضَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَاكَ إِلَهِيَ الْقَصِيرُ

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapak; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapikannya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Menimbang, bahwa Hak-hak reproduksi adalah hak-hak yang harus dijamin pemenuhannya karena fungsi reproduksi, hak-hak perempuan tersebut seimbang dengan dengan kewajiban suami/ayah sebagai pencari nafkah;

Menimbang, bahwa adapun hak-hak perempuan yang terkait dengan reproduksi tersebut ada 3 yakni: hak jaminan kesehatan dan keselamatan, hak ini mutlak harus terpenuhi mengingat beratnya resiko bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstrusai, berhubungan sex, mengandung, melahirkan dan menyusui;

Menimbang bahwa usia anak Pemohon III yang sekarang baru berumur 15 tahun, fungsi-fungsi reproduksinya secara medis belum siap untuk berhubungan sex secara rutin, belum siap mengandung, belum melahirkan dan belum siap menyusui;

Hal 11 dari 14 hal, Pen. No. 693/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak-hak perempuan yang terkait dengan reproduksi yang kedua adalah hak jaminan kesejahteraan baik dalam masa mengandung maupun dalam masa setelah mengandung yaitu masa melahirkan, masa menyusui atau masa dalam mengasuh anak-anaknya dalam statusnya sebagai ibu rumah tangga dan semua ini harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah dari anak-anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa hak-hak perempuan yang terkait dengan reproduksi yang ketiga adalah terkait dengan pengambilan keputusan sebagaimana dapat dipahami dalam Firman Allah surat Asy- Syura:38, artinya: sedang urusan mereka(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan mental yang kuat, harus mempunyai pekerjaan yang mempunyai penghasilan cukup sehingga hak-hak tersebut dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan II, sekarang baru berumur 14 tahun 5 bulan, usia seperti itu adalah usia sekolah, usia bermain bukan usia bekerja apalagi dibebani dengan harus memenuhi kebutuhan istri dan anak. Mental anak Pemohon I dan II tersebut belum siap untuk bekerja apalagi membimbing istri dan anaknya, begitu juga usia anak Pemohon III, belum dari segi fisik maupun mental belum siap menjadi istri atau sebagai ibu dari anak yang akan dilahirkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon III yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, sekarang baru berumur 15 tahun usia seperti adalah usia sekolah, usia bermain bukan usia mengurus anak, mengurus suami dan mengurus rumahtangganya;

Menimbang, bahwa secara psikologi usia anak Para Pemohon belum siap untuk membina rumah tangga, pikirannya belum matang, reproduksi belum siap. Adapun anak Pemohon III yang sekarang dalam keadaan hamil hanya karena keterpaksaan yang tidak direncanakan lebih awal sebagai akibat dari perbuatan yang dilarang agama dan social;

Hal 12 dari 14 hal, Pen. No. 693/Pdt.P/2023/PA.Sda



Menimbang, bahwa anak adalah merupakan amanah sekaligus karunia SWT yang harus senantiasa dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah merupakan pewaris sekaligus potret masa depan bangsa, sebagai penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan sebagai penanggungjawab dari hak-hak anak tersebut adalah orangtua, masyarakat dan Negara; Orangtua harus memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan anak agar anak setelah dewasa secara mental dan mental sudah siap bermasyarakat dan siap melahirkan keturunan yang berkualitas sebagai penerus generasi bangsa;

Menimbang, bahwa pemerintah mengeluarkan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan harus 19 tahun adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar dalam menjalani kehidupan rumahtangnya secara mental dan psysis sehingga generasi yang dilahirkan adalah henerasi yang berkualitas baik mental maupun fisik;

Menimbang, bahwa kalau anak para Pemohon diberi izin untuk menikah, maka anak para Pemohon akan dibebani dengan beban yang sangat berat yang hanya dapat dijalankan oleh orang-orang dewasa yang secara psysis dan fisik telah siap sehingga kalau anak para Pemohon dipaksakan dinikahkan dengan alasan sanak Pemohon III telah hamil, justru akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan sedang kemudharatan tersebut harus dihilang sebagai Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut Hakim tunggal berpendapat permohonan Para Pemohon untuk dapat menikahkan anaknya, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal 13 dari 14 hal, Pen. No. 693/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.
Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	780.000,00
(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Hal 14 dari 14 hal, Pen. No. 693/Pdt.P/2023/PA.Sda